

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 76****TAHUN 2018****WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 76 TAHUN 2018****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;
 - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing seksi pada Dinas Sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - c. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. penetapan petunjuk teknis Penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - c. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan perencanaan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum;
 - b. penetapan pelaksanaan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum;

- c. penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum;
- d. penetapan pelaporan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum;
- e. penetapan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum, koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- f. penetapan fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pelatihan kesiapsiagaan perlindungan jaminan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
- h. pelaksanaan pendampingan dan penyaluran jaminan sosial lintas Kota;
- i. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial lintas Kota;
- j. pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial di Kota Depok;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan perencanaan perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil) serta pelayanan psikososial;
 - b. penyusunan pelaksanaan perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil) serta pelayanan psikososial;
 - c. penyusunan monitoring dan evaluasi perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil) serta pelayanan psikososial;

- d. penyusunan pelaporan perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil) serta pelayanan psikososial;
 - e. penetapan pengelolaan data perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan khusus kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil) serta pelayanan psikososial;
 - f. pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan kesiapsiagaan perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan data dan informasi masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan perencanaan analisis data dan informasi masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan pelaksanaan pelayanan, data dan informasi masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. penyusunan monitoring dan evaluasi data dan informasi masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial;
 - e. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - f. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *database* masyarakat miskin dan penerima bantuan kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan perencanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;
 - b. penetapan petunjuk teknis pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;
 - d. penyusunan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;
 - e. penyusunan pelaporan Pemberdayaan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;

- f. penetapan pengelolaan data pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Depok;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - j. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Diantara Bab VI Pasal 29 dan Bab VII Pasal 30 disisipkan satu Bab dan satu Pasal, yaitu Bab VIA dan Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tugas dan fungsi jabatan baru tetap dilaksanakan pejabat yang ada sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 November 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 79

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005**